

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO**

NOMOR : 15/PM/K/GO-05/11/2025

**TENTANG
PENUNJUKAN ADMINISTRATOR/OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO**

BAWASLU KABUPATEN POHUWATO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan terhadap tahapan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan, diperlukan akses dan pengelolaan yang efektif terhadap Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas pengelolaan akses SIPOL sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk dan menetapkan seorang Administrator/Operator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato tentang Penunjukan Administrator/Operator SIPOL;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023;
2. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai politik;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato Nomor:
15/PM/K/GO-05/11/2025 Tahun 2025 Tentang Penunjukan
Administrator/Operator Sistem Informasi Partai Politik pada Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENUNJUKAN
ADMINISTRATOR /OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL).**

KESATU : Menunjuk pegawai/staf dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Pohuwato sebagai Administrator/Operator Sistem Informasi Partai Politik
(SIPOL) dengan identitas sebagai berikut;

Nama Lengkap : **Indrawaty Saleh, S.Pd**

NIP : 199407122025212030

Jabatan : Penata Layanan Operasional

KEDUA : Administrator/Operator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
bertugas dan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan akun SIPOL
Bawaslu Kabupaten Pohuwato untuk kepentingan pelaksanaan tugas
pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan;

KETIGA : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui
DIPA Bawaslu Kabupaten Pohuwato;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pohuwato

Pada tanggal : 26 November 2025

KETUA,



Yolanda Harun

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth, Ketua Bawaslu Prov Gorontalo (sebagai laporan);
2. Arsip.